

Antologi
Hasil Penelitian



ISLAM

Dalam Pergumulan

Lokalitas
& Institusi
Pendidikan



Editor

Masnun * L. Agus Satriawan * Saparudin

Antologi
Hasil Penelitian

ISLAM
Dalam Pergumulan

Lokalitas
& Institusi Pendidikan

Pusat
Penelitian
dan Penerbitan
LP2M IAIN
Mataram

Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram Press
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Telp. (0370) 621298 Fax. (0370) 625337

Antologi
Hasil Penelitian

ISLAM
Dalam Pergumulan Dengan

Lokalitas
& Institusi
Pendidikan

Antologi Hasil Penelitian
Islam dalam Pergulatan dengan Lokalitas
& Institusi Pendidikan
@ Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram, 2013

Pengarah
Nashuddin (Rektor IAIN Mataram)
M. Taufik (Wakil Rektor IAIN Mataram)
Sri Banun Muslim (Kepala LP2M IAIN Mataram)

Penanggungjawab
Sainun (Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram)

Editor
Masnun Tahir
L. Agus Satriawan
Saparudin

Kesekretariatan
Serife Nurlaeli
L. Irwan Jayadi
L. Nurudin

Cetakan Pertama, Desember 2013
ISBN 000-xxxx-xxxx-xxxx

All rights reserved
Dilarang memperbanyak bagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
dari penulis. Hak cipta pada penulis dan hak penerbitan pada Pusat
Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram.

Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram Press
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Telp. (0370) 621298
Fax. (0370) 625337



KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, buku “Antologi Hasil Penelitian” ini kembali dapat kami hadirkan di hadapan pembaca dengan keragaman fokus kajian dan substansinya. Keragaman ini sebagai konsekuensi logis dari keragaman keilmuan para peneliti (dosen) dan disiplin ilmu yang dikembangkan di lingkungan IAIN Mataram. Kondisi ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas elemen publik untuk berinteraksi dengan buku ini.

Buku “Antologi Hasil Penelitian” ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen baik pada Fakultas Syari’ah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, maupun Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, baik individual maupun kelompok di lingkungan IAIN Mataram tahun 2013. Mengingat keterbatasan ruang, tidak semua hasil penelitian pada tahun tersebut dapat dimuat pada edisi ini, namun akan disajikan pada edisi berikutnya.

Cakupan Buku Antologi Hasil Penelitian ini sengaja diberi tema “*Islam dalam Pergumulan dengan Lokalitas dan Institusi Pendidikan*” untuk mengakomodasi keragaman fokus kajian penelitian yang dilakukan. Tema ini merupakan ijtihad tim editor sebagai kerangka teoritik untuk memayungi hasil penelitian para dosen yang terdistribusi dalam dua bidikan besar: dimensi lokalitas kultural masyarakat Sasak, dan dinamika lembaga pendidikan, dimana Islam disemaikan.

Buku ini bertujuan untuk memperluas publikasi hasil penelitian dosen, agar dapat memiliki manfaat yang lebih luas baik secara akademis maupun empiris-praktis, memperoleh *feedback* dari masyarakat luas, dan sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban sosial dari hasil kerja ilmiah para dosen.

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, karena itu ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, terutama pada para penulis, Tim Penyusun, dan editor, sehingga

buku “Antologi Hasil Penelitian” ini dapat diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram, dan dapat sampai ditangan pembaca.

Buku ini memberikan ruang bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan saran konstruktif, baik yang berkaitan dengan substansi, maupun teknik penyajiannya. Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Mataram, Desember 2013
Kepala Puslit & Penerbitan

Sainun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Nilai-Nilai Islam Pada Praktek Merari’ Adat Masyarakat Suku Sasak Lombok NTB Sainun	1
Tradisi <i>Sorong Serah Aji Krame</i> Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Studi di Penujak Lombok Tengah L. Sohimun Faisol	43
Kearifan Lokal Masyarakat Sumbawa Asas Hidup Pluralis Toleran dan Inklusif Dahlia Hidayati Saimun	71
Revitalisasi Tradisi <i>Memadiq</i> dalam Integrasi Sistem Sosial Masyarakat Sasak Ratna Mulhimmah Hanna Fitriyati	97
<i>The Living Texts</i> : Perspektif Masyarakat Akar-Rumput tentang Hubungan antar Agama Abdulloh Fuadi	133
Persepsi Civitas Akademika IAIN Mataram terhadap Transformasi IAIN Mataram Menjadi UIN Fahrurrozi	165
Perbedaan Motivasi Berprestasi Religiusitas dan Prestasi Akademik Mahasiswa IAIN Mataram T.A. 2012/2013 Murdianto	197

Model Manajemen Kelas Berbasis Character Building Kasus di Jurusan Matematika FITK IAIN Mataram Syamsul Arifin Lukman Hakim	225
Tipologi Dan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Pada Tiga PondoK Pesantren di Lombok Barat Fathurrahman Muhtar	251
Optimalisasi Kualitas Layanan Melalui Analisis Antrian Pada Pusat Pelayanan Mahasiswa FITK IAIN Mataram Irzani Alfira Mulya Astuti	265
Dilema Desentraliasi Pendidikan Ma'arif NU di Nusa Tenggara Barat Jumarim Ahmad Asy'ari Nuruddin	279
Budaya Politik Mahasiswa Respon Mahasiswa Fakultas Dakwah Terhadap Politik Kampus di IAIN Mataram Najamudin	311
Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Menyusun RPP dan Mengajar Melalui Pengajaran Mikro pada Mata Kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia MI Jurusan PGMI TA. 2012/2013 Muammar	333
Pengaruh Metode Pembelajaran dan Konsep Diri Terhadap Kesadaran Mahasiswa dalam Melestarian Lingkungan Kampus di IAIN Mataram Suhirman Yahdi	345
Pemetaan Kualitas Guru dan Pembelajaran Pada MI di Kota Mataram Dwi Wahyudiati Khalakul Khairi	361

∧

∨

Dampak Perubahan Pola Tanam Terhadap Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Landah Praya Timur Mohammad Liwa Irrubai	391
Efektivitas Penggunaan Metode Ceramah dan Diskusi di Kalangan Guru Agama MTs.N I Mataram TP. 2013-2014 Syukri Ati Sukmawati Tamjidillah	407



NILAI-NILAI ISLAM PADA PRAKTEK *MERARI'* ADAT MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK NTB

Sainun

LATAR BELAKANG

LOMBOK ADALAH NAMA sebuah pulau di wilayah Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah ujung barat. Secara geografis, Lombok merupakan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Di sebelah utara laut pantai utara Lombok, sebelah selatan Samudera Indonesia, sebelah timur Selat Alas dan sebelah barat Selat Lombok.

Dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, pulau Lombok tergolong paling padat penduduknya, yaitu lebih dari tiga juta jiwa, karena Lombok adalah wilayah yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok sendiri, terbagi menjadi empat daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara dengan satu daerah Kota yaitu Kota Mataram.

Secara geografis, pulau Lombok termasuk pulau yang paling subur dibandingkan dengan pulau lainnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, terutama dalam bidang pertanian. Kesuburan ini tidak lepas dari geografis pulau ini yang letaknya dikelilingi oleh pegunungan di setiap sisinya. Gunung yang sangat terkenal di pulau ini adalah Gunung Rinjani yang berada di bagian pinggir utara wilayah Kabupaten Lombok Timur. Gunung ini termasuk salah satu obyek wisata yang cukup membuat para wisatawan tertarik untuk ingin menikmati keindahan dan keasliannya. Karena keindahannya pulau Lombok menjadi daerah tujuan

wisata saat ini, dan didukung pula oleh beberapa tempat indah yang cukup representatif sebagai saksi bisu keberadaan budaya masyarakat Lombok yang sangat beragam. Disamping keindahan fisik alamnya, juga budaya masyarakatnya yang tertuang dalam upacara adat menjadi obyek perhatian yang sangat menarik buat para wisatawan, seperti upacara perkawinan, yang pada pembahasan di belakang akan diuraikan secara detail.

Penduduk yang mendiami pulau Lombok sangat beragam, karena penghuni pulau Lombok datang dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Masyarakat asli yang mendiami pulau Lombok berasal dari suku Sasak. Suku-suku yang mendiami pulau ini bermacam-macam, seperti suku Samawa, suku Bali, suku Sasak, suku Jawa, suku Arab, suku Cina, suku Bugis, dan suku Banjar. Masing-masing suku tersebut mempunyai kebudayaan sendiri. Di antara mereka ada yang fanatik dan tetap berpegang kepada budaya dan adat istiadat mereka masing-masing, dan ada pula yang lebih longgar, bahkan membaur dengan masyarakat setempat, serta mengikuti adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Namun di antara suku-suku tersebut yang dianggap sebagai penduduk asli adalah suku Sasak, sedangkan suku-suku lainnya merupakan suku-suku pendatang.

Suku pendatang yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari pulau Sumbawa dan yang terkenal sebagai suku Samawa, pada umumnya bermukim di Lombok Timur. Sementara itu, suku Bali pada umumnya bertempat tinggal di Lombok Barat dan Mataram. Sedangkan suku Arab pada umumnya tinggal di kampung Arab Ampenan, dan sebagian di antara mereka bermukim di Lombok Timur, seperti di Pancor dan Masbagik. Mereka pada umumnya berprofesi sebagai pedagang. Adapun suku Bugis yang pada umumnya terdiri dari nelayan, biasanya tinggal di tepi-tepi pantai seperti di Tanjung Luar, Tanjung Ringgit atau di pesisir sebelah utara gunung Rinjani. Sedangkan orang-orang Cina, yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang, rata-rata tinggal di pusat-pusat pasar. Terkadang suku pendatang ini bertempat tinggal secara berkelompok turun temurun.

Masing-masing suku baik suku pendatang maupun suku Sasak Lombok, mempunyai budaya dan adat istiadat sendiri. Pandangan para ahli tentang istilah kebudayaan tersebut bermacam-macam dan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan latar kehidupan

^

v

atau lingkungannya. Dalam konteks Indonesia kata kebudayaan nasional itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai serta ajaran agama. Koentjaraningrat mengemukakan:

“Istilah “kebudayaan” ada pula istilah “peradaban”. Hal yang terakhir adalah sama dengan istilah Inggris civilization, yang biasanya dipakai untuk menyebut bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus, maju dan indah, seperti misalnya: kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan-santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, dan sebagainya. Istilah “peradaban” sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan sistem kenegaraan dan masyarakat kota yang maju dan kompleks.”¹

Koentjaraningrat, selanjutnya mengemukakan pula bahwa kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kata “kebudayaan” menurutnya berasal dari kata Sanskerta: *buddhaya*, yaitu bentuk jamak dari kata *buddhi* yang artinya adalah “budi” atau “akal”. Jadi, “kebudayaan” itu dapat diartikan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.² Dengan demikian maka “kebudayaan” itu merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tindakan, perbuatan dan tingkah laku manusia, serta hasil karyanya yang didapat dari belajar. Adapun isi pokok kebudayaan tersebut, menurut Koentjaraningrat pada prinsipnya terdiri dari tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem ilmu pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian.³

Sebagaimana lazimnya suku bangsa yang sedang berkembang, sejak awal pertumbuhannya, suku Sasak mempunyai kebudayaan yang terus mengalami perubahan dan perkembangan, sesuai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut ada kalanya muncul sebagai pengaruh budaya yang datang dari luar, dan ada kalanya muncul dari dalam, baik disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya penduduk, dan karena adanya

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 146.

² *Ibid.* 146.

³ *Ibid.* 165.

penemuan-penemuan baru, atau karena pengaruh ajaran agama atau kepercayaan tertentu, dan lain sebagainya. Sebelum kedatangan Islam di pulau Lombok, kebudayaan Sasak tampaknya dipengaruhi oleh ajaran agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakat pada umumnya, seperti Animisme, Dinamisme, Bode, serta Budha dan Hindu.⁴ Kebudayaan Sasak tersebut sebagaimana halnya kebudayaan lainnya perlu dipelihara dan dikembangkan.

Salah satu khazanah budaya Sasak yang perlu kajian secara komprehensif adalah pelaksanaan adat perkawinan⁵ yang dalam istilah sasak disebut dengan “*merari*”. Setidaknya, ada delapan tahapan adat yang dilalui dalam prosesi perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok. Kedelapan tahapan tersebut adalah: pertama, *midang* (meminang). Termasuk bagian dari *midang* ini adalah *ngujang* (pertemuan yang dilakukan di tempat kerja, biasanya di sawah ketika si gadis sedang bekerja dan jejaka ikut bekerja bersamanya), dan *bejambe'* atau *mereweh* (pemberian barang oleh laki-laki kepada perempuan untuk memperkuat hubungan); kedua, pihak laki-laki harus “mencuri” (melarikan) calon pengantin perempuan, yaitu secara diam-diam membawa perempuan yang akan menjadi calon istrinya ke tempat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Pelarian ini biasanya kedua orang tua dari kedua belah pihak sudah mengetahui dan merestui hubungan mereka. Ketiga, pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah *selabar* (*nyelabar*)⁶. Keempat,

⁴ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat* (t.t.: 1977/1978), 109 -112.

⁵ Istilah-istilah yang populer dalam prosesi perkawinan adat suku Sasak adalah *merari'*, yaitu pelaksanaan semua proses perkawinan yang dilakukan sejak “mencuri” gadis calon isteri sampai semua adat yang berlaku dalam perkawinan tersebut. *Midang*, yaitu pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dalam rangka saling mengenal dan mengikat rasa cinta. Pertemuan dalam bentuk ini harus dilakukan di rumah perempuan yang akan dijadikan calon isteri. Kalau pertemuan dilakukan di tempat kerja, biasanya di sawah keluarga perempuan, disebut dengan *ngujang*. Tujuannya sama dengan *midang*, tetapi pertemuan dalam bentuk ini biasanya laki-laki membantu orang tua si gadis untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selain *ngujang*, ada juga istilah *mereweh* atau *pejambek*, yaitu pemberian sesuatu berupa makanan atau kebutuhan sehari-hari si gadis sebagai bentuk keseriusan laki-laki untuk lebih mempererat hubungan cintanya dengan perempuan yang ingin dijadikan calon isteri.

⁶ Setelah “pencurian” si gadis, ada beberapa tahapan proses adat perkawinan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki, yaitu *nyelabar*, *sorong doe* atau

pelunasan uang jaminan dan mahar. Pihak laki-laki dituntut untuk membayar uang jaminan kepada pihak keluarga perempuan. Jika pihak laki-laki tidak dapat memberikan uang jaminan, dapat dipastikan perkawinan akan gagal. Kelima, setelah pelunasan pembayaran uang jaminan, baru dilakukan akad nikah dengan cara Islam. Keenam, *sorong doe* atau *sorong serah* yakni acara pesta perkawinan atau resepsi pernikahan pada waktu orang tua si gadis akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki, yang semua biayanya menjadi tanggung jawab pihak laki-laki. Ketujuh, *nyondolan*, yaitu mengantarkan kembali pengantin perempuan pada pihak keluarganya. Biasanya dalam acara ini pasangan pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional (*gendang belek* dan *kecimol*). *Nyondolan* juga merupakan pengumuman bagi masyarakat bahwa telah ada satu pasangan baru di kampung mereka. Sebelum pasangan pengantin dan masyarakat yang mengiringi kedua pengantin ini masuk pintu gerbang keluarga perempuan, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian *aji krame* (penegasan nilai status sosial kedua mempelai) oleh para pemangku adat dari kedua belah pihak. Kedelapan, *bales nae*, yakni kunjungan pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan setelah acara *nyondolan* dan *aji krame*. *Bales nae* ini bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga terdekat secara khusus.

Selanjutnya, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sejak lima belas abad Hijriyah yang telah lampau sudah berkembang dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Agama ini

sorong serah, *nyondolan*, *aji krame* dan *bales nae*. *Nyelabar* adalah pemberitahuan oleh pihak laki-laki, biasanya menjadi tugas pemuka adat, kepada keluarga pihak perempuan, bahwa anak gadisnya telah dilarikan oleh laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. *Sorong doe* atau *sorong serah* adalah acara pesta perkawinan atau resepsi. Acara ini biasanya dilakukan pada hari yang bersamaan dengan hari dilakukannya *nyondolan*. *Nyondolan*, ada juga yang menyebutnya *nyongkolan*, yaitu kunjungan secara beramai-rami warga masyarakat pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Pada acara ini kedua mempelai diarak keliling kampung sebagai bentuk pemberitahuan kepada halayak bahwa telah ada pasangan baru suami isteri yang melakukan perkawinan secara sah. *Aji krame* adalah prosesi adat yang dilakukan menjelang datangnya kunjungan pihak laki-laki. Kegiatan ini dilakukan oleh pemuka adat dari kedua belah pihak. Dalam kegiatan ini diresmikan nilai status /strata sosial masing-masing pengantin dan *Bales nae* merupakan puncak dari upacara adat perkawinan suku Sasak, yaitu kunjungan semua anggota keluarga pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

bersifat universal⁷, berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak hanya dipeluk oleh suku bangsa Arab saja, akan tetapi juga oleh berbagai bangsa yang terdapat di dunia, termasuk suku Sasak yang terdapat di pulau Lombok. Islam dalam kaitan ini adalah aktivitas keagamaan sebagai penjelmaan dari nilai-nilai yang ada dalam wahyu, karena Islam sebagai wahyu bukanlah kebudayaan.⁸ Faisal Ismail membedakan agama-agama kepada dua macam, yaitu agama samawi dan agama budaya. Yang termasuk agama samawi adalah Islam, Kristen, dan Yahudi. Sementara agama budaya adalah agama selain dari agama samawi, seperti Hindu, Budha, Konghucu, dan sebagainya.⁹ Sedangkan bentuk-bentuk interaksi tersebut dapat dilihat melalui praktik Nabi Muhammad saw maupun dalam *athar* sahabat dalam merespon adat lokal, khususnya pada awal proses pembentukan hukum Islam. Berangkat dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, penulis meneliti dengan judul: Nilai-nilai Islam dalam Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat

Penganut Islam di kalangan masyarakat suku Sasak dengan segala variannya, ada yang dikenal dengan kelompok Islam *Wetu Telu*, dan kelompok Islam Waktu Lima. Dalam praktik keagamaan, baik penganut Islam *Wetu Telu* maupun Islam Waktu Lima, dikalangan mereka masih terlihat kental praktik adat istiadat setempat. Dalam praktik-praktik keagamaan tertentu masih sangat terlihat jelas adanya kedua unsur (nilai Islam dan adat atau tradisi lokal) mewarnai praktik tersebut. Dengan demikian, prosesi upacara adat perkawinan dapat saja dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat atau berdasarkan hukum Islam dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian ini membatasi diri pada kajian yang terfokus pada upaya menemukan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam setiap tahapan prosesi pelaksanaan adat perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok.

⁷ Keuniversalan Islam sebagai agama adalah sesuai isi firman Allah SWT di dalam Al Quran, Surat Al-Anbiya': 107 وما ارسلناك الا رحمة للعالمين (Tidaklah Kami utus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta).

⁸ Alfian, *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan* (Jakarta: Gramedia, 1985), 145.

⁹ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 37.

^

v

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹⁰ Menurut Sutandyo Wignyosubroto, disebut sebagai penelitian *non doctrinal* atau *socio legal research*, yaitu penelitian berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.¹¹ Penelitian ini berjenis kualitatif yang dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya untuk memahami gejala-gejala sedemikian rupa untuk tidak memerlukan kuantifikasi karena gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan diukur secara tepat.¹² Sumber data berada dalam situasi yang wajar (*natural setting*), tidak dimanipulasi oleh angket dan tidak dibuat-buat sebagai kelompok eksperimen, mencari makna, dipandang dari pikiran dan perasaan responden.¹³ Penelitian kualitatif ini berusaha memahami tingkah laku individu, fenomena, dan melihat secara mendalam tentang pengalaman, persepsi, pemahaman, pemberian arti sekaligus mengungkapkan proses dan dinamika yang terjadi.¹⁴ Pemilihan jenis penelitian ini disebabkan data yang akan diperoleh dalam bentuk verbal yang lebih mudah dijelaskan secara deskriptif. Kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berasal dari tulisan, perkataan dan tingkah laku subyek yang diteliti. Data deskriptif dapat pula berbentuk transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video.¹⁵

Peneliti berusaha untuk masuk pada dunia konseptual pada subyek yang diteliti, sehingga dengan demikian akan dapat dipahami mengapa, bagaimana dan sejauhmana pengertian yang lahir dari pikiran itu dikembangkan pada peristiwa dan kehidupan

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 72.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 43.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 2-3.

¹³ Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 99

¹⁴ Satrios Sarantakos, *Social Research* (Melbourne: Macmillan Education Australia Pty. Ltd., 1993), 152.

¹⁵ Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi* (Jakarta: LSPSP3 Fakultas Psikologi UI, 1998), 60.

sehari-hari. Karena pikiran tentang sesuatu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya dan kesejarahan dan pemaknaan atas suatu fakta tidak dapat dilepaskan dari konteks ideologi atas fakta yang dijadikan obyek pemaknaan.¹⁶

Unit analisis dari penelitian ini adalah masyarakat suku Sasak Lombok. Lokasi penelitian ini diambil secara acak pada delapan kecamatan yang ada di empat daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara. Kedelapan kecamatan itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah empat kecamatan yang berbasis agama dan yang kedua adalah empat kecamatan yang berbasis budaya. Ini dimaksudkan dapat mendeskripsikan pelaksanaan adat yang dijadikan fokus permasalahan yang diteliti. Kedua kategori di atas diharapkan representatif terhadap semua segmen karakteristik masyarakat suku Sasak Lombok yang ada. Klaim terhadap daerah yang berbasis agama digunakan indikator apabila di daerah tersebut terdapat Pondok Pesantren atau Sekolah Agama dan atau Tuan Guru yang berpengaruh di daerah tersebut. Sedangkan yang berbasis budaya digunakan indikator apabila di daerah tersebut terdapat nuansa budaya yang cukup menonjol dalam kehidupan sehari-hari, disamping ditonjolkannya adat istiadat dalam suatu upacara tertentu seperti pada upacara perkawinan, kelahiran dan kematian atau upacara adat lainnya. Di samping itu di daerah tersebut terdapat tokoh adat yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini dilakukan dalam 22 minggu mulai dari minggu pertama bulan Juli s/d minggu kedua bulan Desember 2013. Data penelitian berhasil dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode, yaitu :

- a. Observasi. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat.¹⁷ Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu dengan pengamatan langsung terhadap gejala atau peristiwa yang sedang terjadi di lokasi

¹⁶ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 63.

¹⁷ Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif...*, 62.

penelitian dan secara langsung melibatkan diri dalam berbagai peristiwa yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Agar penggunaan metode ini efektif perlu melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen.¹⁸ Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi pada pelaksanaan perkawinan suku Sasak. Data yang akan diperoleh dengan metode ini adalah yang berkaitan dengan keadaan masyarakat yang ada di lokasi penelitian.

- b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dengan metode ini akan diperoleh ketegasan tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok. Data yang diperoleh adalah dalam bentuk keterangan lisan. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pelaku upacara adat yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Adapun jumlah responden pada setiap unsur dalam penelitian ini tidak didasari pada jumlah yang sama, namun yang terpenting adalah sejauh mana persoalan yang menjadi sasaran pembahasan dalam penelitian ini dapat terpecahkan. Oleh karena itu responden bagi masing-masing daerah sebagai lokasi penelitian jumlahnya tidak harus sama.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.¹⁹ Dengan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan konsep teoritis hukum Islam yang dianut orang muslim suku Sasak, serta konsep-konsep umat Islam suku Sasak yang berasal dari budaya setempat yang berkaitan dengan upacara adat perkawinan.

Metode ini juga dipergunakan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mencatat dari dokumen yang telah dipublikasikan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Salah satu dokumen yang paling banyak digunakan dalam data sekunder ini adalah

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (J - karta: Rineka Cipta, 2010), 272.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231.

demografi daerah kecamatan yang diperoleh dari kantor camat setempat, disamping buku-buku atau catatan yang memuat adat istiadat masyarakat suku Sasak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Suku Masyarakat Sasak Lombok

Masyarakat suku Sasak Lombok sampai saat ini masih terlihat kental stratifikasi sosial. Strata sosial terjadi dalam tiga tingkatan, tingkatan tertinggi disebut golongan *ningrat*, disusul golongan menengah yang biasanya disebut dengan *pruangse*, sedangkan golongan terakhir atau terendah disebut *bulu ketujur*. Golongan *ningrat* terdiri dari para bangsawan, *peruangse* sebagai golongan menengah merupakan masyarakat yang keningratannya bercampur dengan unsur *jajar karang*, sedangkan golongan *jajar karang* adalah golongan masyarakat biasa atau selain *ningrat* dan *pruangse*. Ciri identitas yang masih melekat bagi golongan *ningrat* adalah penyebutan status sosial pada awal nama (*lalu* bagi laki-laki dan *baiq* bagi perempuan).

Golongan *ningrat* tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki golongan *pruangse* terlebih lagi dengan golongan *bulu ketujur*. Perkawinan antara perempuan *ningrat* dengan laki-laki dari golongan *pruangse* atau dengan mereka yang dari golongan *bulu ketujur*, menurut adat istiadat yang berlaku melalui doktrinasinya adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kalau saja hal ini sampai terjadi maka sebagai konsekwensinya, perempuan *ningrat* tersebut tidak diakui lagi dan tidak diperbolehkan lagi kembali ke rumah keluarganya dan dianggap tidak ada lagi hubungan kekeluargaan dengan ibu-bapak dan keluarga lainnya. Tetapi sebaliknya apabila terjadi perkawinan antara laki-laki *ningrat* dengan perempuan yang bukan dari golongannya, keadaan ini bukan merupakan suatu masalah, yang berarti keturunannya tetap dianggap sebagai *ningrat*. Inilah suatu relaita yang sampai saat ini masih dapat disaksikan dalam masyarakat Sasak Lombok. Bagi remaja laki-laki dan perempuan pada semua golongan, keadaan ini jauh sebelum menjadi gadis atau jejaka mereka sudah mengetahuinya sehingga merekapun mengetahui bagaimana harus berbuat terutama untuk tidak melanggar adat tersebut.

∧

∨

Kaitannya dengan perkawinan, dalam menentukan jodoh, masyarakat menggunakan azas kebebasan, artinya kebebasan menentukan pilihan berada pada anak, bukan pada orang tua. Ada juga yang dalam proses perkawinannya, penentuan jodoh sangat tergantung orang tua, namun kasus semacam ini sangat jarang ditemukan. Perkawinan semacam ini dapat ditemukan ketika seseorang menginginkan anaknya kawin dengan orang yang disukainya, biasanya dengan salah seorang keluarga dekat.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh bahwa di semua kabupaten yang ada di pulau Lombok, baik yang tergolong daerah adat, daerah agama maupun daerah netral, adat perkawinan bagi masyarakat suku Sasak Lombok, terbagi dalam tiga tahapan, yaitu 1). Adat sebelum perkawinan, 2). Adat dalam proses perkawinan, dan 3). Adat setelah perkawinan.

Masyarakat Lombok termasuk komunitas yang kaya akan hazanah budaya yang masih khas dan masih tetap dipertahankan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Diantara budaya yang tetap dipertahankan sampai saat ini adalah upacara adat perkawinan (*merari'* = bahasa Sasak). Dalam pelaksanaannya, adat perkawinan bagi masyarakat suku Sasak Lombok berlaku azas kebebasan. Perkawinan dilakukan berdasarkan atas kemauan sendiri dan kebebasan memilih dari kedua belah pihak. Kalaupun ada perkawinan yang dilakukan berdasarkan atas kemauan orang tua, hal ini sangat jarang terjadi. Dengan demikian adat membuka lebar kesempatan bagi para pemuda dan pemudi untuk saling mengenal lebih jauh tentang keberadaan diri masing-masing serta secara bebas dapat menentukan pilihan dalam masalah jodoh.

Pada masyarakat Sasak Lombok, sebelum melaksanakan perkawinan ada beberapa proses yang harus dilalui sebagai sarana saling kenal mengenal antara laki-laki dan perempuan, yaitu *midang* (meminang), *ngujang*, *bejambek* atau *mereweh*, *subandar*. Berikut dipaparkan penjelasan masing-masing.

a. *Midang* (meminang)

Proses pelaksanaan perkawinan menurut adat suku Sasak, diawali oleh *midang* dan *nemin*. *Midang* adalah berkunjung ke rumah wanita dengan maksud untuk menemuainya atas dasar cinta. Jika datang kerumah gadis bukan atas dasar cinta, maka tidak dikatakan *midang* melainkan silaturahmi biasa.²⁰ Seorang

²⁰ Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq Wajah Sosial Orang Sasak* (Mataram: LE -

anak wanita yang telah beranjak dewasa, ditandai dengan datangnya menstruasi akan mulai menerima tamu laki-laki, yang dalam bahasa sasak disebut *nemin* atau menunggu. Seorang gadis/janda dalam adat Sasak diperkenankan untuk menerima laki-laki yang akan *midang*. Demikian pula seorang laki-laki dapat saja pergi *midang* ke rumah gadis atau janda mana saja, tanpa harus terikat dengan salah satu gadis/janda. Bahkan sekalipun ia telah memiliki isteri.

Jadi, *midang* yaitu kunjungan secara langsung oleh laki-laki ke rumah perempuan yang diidam-idamkan dalam rangka saling mengenal lebih mendalam tentang keberadaan mereka masing-masing untuk selanjutnya bersepakat meningkatkan hubungan pertalian yang lebih mendalam dalam bentuk perkawinan. Aturan peminangan, begitu pula adat lainnya sekitar proses peminangan diatur oleh adat yang disebut *awig'awig* (Undang-undang), yaitu aturan-aturan pelaksanaan adat yang diberlakukan dan berdasarkan kesepakatan bersama warga setempat. Adapun aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Yang boleh meminang adalah setiap laki-laki yang bukan mahram, baik dia masih jejak, duda, atau masih beristeri;
- 2). Tidak boleh saling mencemburui, karena masih berada dalam proses peminangan;
- 3). Cara duduk saat meminang tidak boleh berdekatan dengan perempuan yang dipinang;
- 4). Kalau ada peminang lain datang menyusul, peminang yang datang lebih dahulu harus segera meninggalkan tempat peminangan meskipun pembicarannya belum tuntas;
- 5). Kalau terjadi peminangan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan oleh dua orang laki-laki atau lebih terhadap satu orang perempuan maka laki-laki sebagai tamu tidak boleh saling mempersilahkan (menyuguhkan sesuatu), harus perempuan yang dipinang yang mempersilakkannya;
- 6). Bagi pinangan yang tadinya meninggalkan karena ada yang menyusul datang, boleh meminang perempuan lain di tempat yang lain;

PIM, 2012), 60.



7). Pada waktu terlaksananya peminangan orang tua si gadis/ janda harus meninggalkan ruangan tempat peminangan itu dilakukan;

8). Tempat peminangan harus terbuka 9). Meminang tidak boleh dilakukan di tempat yang sepi/petang.²¹

Tujuan utama *midang* (peminangan) adalah untuk bertemu dengan perempuan yang menjadi idamannya. *Midang*, disamping sebagai sarana kenal mengenal, di dalamnya dibicarakan juga masalah perkawinannya di kemudian hari. Apabila kesepakatan dapat diperoleh pada saat meminang tersebut maka untuk melangsungkan perkawinan, mereka merencanakan untuk sepakat lari pada malam hari yang telah ditentukan bersama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan peminangan di atas, harus dipertanggungjawabkan oleh laki-laki. Tetapi apabila pelanggaran itu tergolong berat, misalnya tertangkap basah sedang melakukan suatu aktifitas yang bertentangan dengan aturan syariat agama, moral, atau adat istiadat setempat, segera diambil tindakan oleh kepala lingkungan (*keliang* = bahasa lombok) setempat.

Seorang gadis mungkin saja mempunyai kekasih lebih dari satu. Menurut adat istiadat yang berlaku pada masyarakat suku Sasak Lombok, selama si gadis masih belum terikat oleh suatu perjanjian yang disebut tunangan (kawin gantung) atau selama seseorang itu masih berstatus janda tak seorangpun memperoleh keistimewaan dalam acara dan masa *midang* ini. Sikap yang ditonjolkan oleh si gadis terhadap laki-laki yang meminangnya harus selalu sopan, ramah meskipun yang datang meminangnya belum pernah dia kenal sebelumnya. Karena sikap yang demikian dapat memperkecil terjadinya percekocokan diantara mereka yang terlibat dalam kompetisi cinta.

Pada saat berlangsungnya peminangan (*midang*) posisi duduk antara perempuan dengan laki-laki cukup jauh. Apabila pada saat yang bersamaan para kekasihnya datang, mereka duduk bersama secara damai. Pada kesempatan ini mereka semua berhak menyampaikan isi hatinya. Karena laki-laki yang meminang seorang gadis tidak hanya berasal dari desa atau daerah yang sama, bisa jadi datang dari luar daerah tempat tinggal si gadis. Bagi laki-laki yang meminang perempuan yang ada di

²¹ Lalu Gde Parman, Kitap Adat Sask Dulang I Perkawinan (Mataram: CV. Agung Perdana, 1995), 7

luar daerah atau desanya sendiri maka sebelum melakukan peminangan atau *midang* terlebih dahulu harus memahami adat istiadat desa yang akan dikunjunginya. Keharusan memahami adat istiadat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki.

Kompetinsi cinta yang berlaku bagi masyarakat Lombok tidak jarang terjadi sampai bertahun-tahun lamanya. Diantara kesekian banyak peserta kompetisi tentu hanya seorang yang akan berhasil mempersunting sang gadis. Kegagalan seseorang untuk mempersunting si gadis disebut *kepaten* atau *kemati*.²²

Terkait dengan proses *midang* (peminangan), ada beberapa kegiatan yang juga merupakan kegiatan yang berada dalam lingkup peminangan, yaitu :

b. *Ngujang* (mengunjungi pacar di luar rumah)

Ngujang ini selalu dikaitkan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh perempuan yang sedang di pinang. Istilah ini dipergunakan untuk menyebut pertemuan antara pemuda dan pemudi (bahasa lombok = *bajangan* atau *terune dait dedare*) di tempat dimana si gadis sedang bekerja kemudian si laki-laki secara bersama melakukan pekerjaan tersebut. Kegiatan *ngujang* ini biasanya dilakukan pada saat si gadis sedang bekerja di tengah sawah. Kemudian sang gadis membawakan makanan untuk mereka yang tengah bekerja. *Ngujang* Merupakan berkunjung ke tempat kerja si gadis. Biasanya si jejak datang ke sawah si gadis dengan membawa makanan dan minuman untuk dikonsumsi bersama di rumah sang perempuan.²³

Ngujang termasuk salah satu bagian dari *midang* dan pada saat ini, mereka para perjaka harus memiliki sopan santun, saling menghargai dan menghormati sesama peserta kompetisi cinta

²² *kepaten* atau *kemati* berarti mendapat musibah atau ditinggal mati. Istilah ini biasanya digunakan untuk mengenang keluarga masyarakat suku Sasak yang dilanda musibah kematian salah seorang keluarga terdekatnya. Bagi orang yang tidak dapat meraih gadis yang diharapkan akan menjadi calon isterinya, kalah bersaing dengan peserta kompetisi cinta lainnya dan ia ditinggal kawin oleh si gadis tersebut. Karena ditinggal kawin oleh perempuan yang selama ini diidamkannya maka ditinggal kawin identik dengan ditinggal mati keluarga. Dengan demikian istilah ini dipergunakan untuk mengenang orang yang ditinggal baik karena kematian atau karena ditinggal kawin.

²³ Ahmad Amin, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depa - temen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), 56.

meskipun mereka sedang di sawah. Sehabis bekerja mereka beristirahat sementara pulang sekaligus sambil menikmati makanan yang sudah disiapkan oleh keluarga si gadis di rumah mungil yang biasanya berada di pojok tertentu dari sawah yang biasanya disebut dengan *repok* atau *bebalik*.²⁴

c. *Bejambek* atau *mereweh*

Bejambek atau *mereweh* merupakan suatu upaya untuk mempererat hubungan antar kedua belah pihak dalam bentuk laki-laki memberikan sesuatu berupa barang material kepada perempuan yang menjadi pacarnya dengan tujuan agar ia semakin dicintai oleh perempuan tersebut. Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika menjelang hari-hari besar Islam, seperti menyambut Maulid Nabi, Idul Fitri, dan hari-hari keagamaan lainnya, tetapi kegiatan semacam ini sudah mulai jarang dilakukan.

Pengakuan dari salah seorang tokoh masyarakat yang pada masa mudanya pernah menghadihkan seorang gadis idamannya bingkisan meskipun dalam kenyataannya dia tidak berjodoh dengannya. Menurutnya *bejambek* atau *mereweh* (membrikan bingkisan kepada pacar) bagi anak-anak muda sekarang tidak begitu nampak. Kalau kita dulu pemberiannya sangat nampak dan diberikan di tempat terbuka. Pemberian kita berupa makanan dan buah yang dibawa dengan *bakul* (peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu). Barang pemberian itu kita langsung membawanya atau kalau kita tidak kuat minta bantuan teman dekat yang biasa kita saling antar pergi *midang*. Kalau anak sekarang tidak terlihat jelas perlakuannya terhadap pacarnya, terkadang midangnya juga bertemu di sembarang tempat dan waktunya juga siang dan malam tidak teratur. Mungkin pemberiannya tidak terlalu nampak karena yang diberikan berupa barang kecil dan mewah seperti HP atau uang.²⁵

²⁴ *Repok* atau *bebalik* adalah sebuah bangunan rumah mungil yang bertiangkan batang pohon atau bambu, berdinding rumbia atau anyaman daun kelapa, dan atapnya terbuat dari jerami padi. Rumah mungil ini didirikan di atas pematang pada pojok tertentu dari sawah yang digunakan pemiliknya sebagai tempat beristirahat sementara saat bekerja di sawah, atau sebagai tempat tidur dan berlindung saat menunggu atau berjaga-jaga agar hasil sawahnya tidak dicuri orang. Biasanya setiap kepemilikan sawah membuat sendiri rumah mungil ini di sawah masing-masing.

²⁵ H. Sam'an, Wawancara, 5 September 2013

Pengakuan di atas menunjukkan bahwa terjadi pergeseran nilai dalam pemberlakuan *bejambek* atau *mereweh* di kalangan masyarakat suku Sasak. Dan pernyataan itu memberikan gambaran bahwa pemberian kepada si gadis pada era-era sebelumnya berupa barang-barang konsumtif. Sedangkan saat ini dimana perkembangan cara berpikir masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan yang terjadi di sekitar mereka memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku mereka dalam mendekati gadis yang akan dipersunting menjadi isterinya. Namun demikian meskipun kemajuan terjadi di hampir segala bidang kehidupan, *bejambek* atau *mereweh* sebagai salah satu tradisi yang berkembang di kalangan suku Sasak masih tetap dipertahankan meskipun ada kecenderungan perubahan bentuk barang pemberian mereka (dari barang konsumtif ke barang nonkonsumtif)

d. *Subandar* (perantara)

Subandar (perantara) yaitu orang kepercayaan si laki-laki yang bertugas menyampaikan apa-apa yang diinginkan oleh laki-laki kepada perempuan yang menjadi pinangannya (bahasa Sasak = *beraye*). Melalui *subandar* inilah disampaiakannya segala perasaan cinta yang dideritanya. Termasuk menyampaikan *pereweh* atau *penyambek* adalah tugas dari *subandar* tersebut.

2. Proses Perkawinan

Persepsi masyarakat suku Sasak tentang adat perkawinan nampaknya tidak terpisahkan jelas antara nilai agama dengan nilai adat. Kawin (*merari*) dipandang sebagai salah satu ajaran agama yang apabila dilaksanakan dianggapnya telah melaksanakan salah satu ajaran agama Islam dan mereka tidak menganggap kalau yang dilaksanakan itu adalah juga adat. Pemahaman semacam ini termotivasi oleh ajaran agama yang mengajarkan bahwa menghindari perpecahan lebih utama dari menegakkan kebenaran atau keadilan. Berkaitan dengan prosesi *merari* bagi masyarakat suku Sasak Lombok, apabila dilakukan tanpa mengindahkan atau melaksanakan adat istiadat yang berlaku maka akan menimbulkan perpecahan di kalangan mereka yang dalam doktrin mereka orang yang demikian dikatakan kurang adat. Pernyataan “kurang adat” bagi masyarakat suku sasak memiliki makna yang sangat dalam. Makna tersebut sangat berkaitan erat dengan nilai agama. Ketika

menyebut kata “kurang adat” makna yang dituju sangat berkaitan erat dengan pelanggaran nilai agama yang mereka anut.

Memang dalam kehidupan sehari-hari tidak semua perilaku diatur secara tertulis dalam aturan agama (al-Qur’an dan Hadits) terutama berkaitan dengan adat-istiadat masing-masing daerah. Antara satu dengan lainnya tidak selalu sama maka dalam ketidak samaan tersebut diperlukan adanya aturan yang bersifat lokal. Aturan-aturan lokal tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat dimana aturan itu diberlakukan. Disamping itu aturan ini sangat berkaitan erat dengan nilai sosial budaya setempat. Misalnya antara masyarakat suku Jawa dengan keadaan geografis, sosial budaya yang berjalan di kalangan mereka tentu tidak sama dengan yang terjadi di kalangan suku Sasak, demikian pula dengan masyarakat daerah lainnya. Misalnya bagi masyarakat suku Jawa meminang atau dijodohkan adalah sistem perkawinan yang dianggap baik sedangkan kawin lari sangat ditentang di kalangan mereka. Berbeda halnya dengan di Lombok, masyarakat suku Sasak justru memiliki budaya sebaliknya, kawin lari merupakan kebanggaan tersendiri, justru meminang dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan.

Suku Sasak termasuk masyarakat yang patuh terhadap nilai-nilai maupun doktrin agama, tetapi dalam hal-hal tertentu masih tetap mempertahankan adat istiadat yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah adat perkawinan. Adat perkawinan yang dipraktikkan masyarakat suku Sasak di semua daerah di pulau Lombok tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan, hal ini terjadi apabila seseorang laki-laki atau perempuan dari suku Sasak kawin dengan perempuan atau laki-laki dari suku non Sasak, misalnya samawa, Jawa dan lainnya. Perkawinan dalam bentuk campuran antar suku semacam ini pelaksanaan adat perkawinannya dilakukan dalam format dan prosesi dalam bentuk akulturasi budaya, bisa dalam bentuk tradisi adat Sasak lebih dominan, tradisi adat non Sasak lebih dominan, atau kedua tradisi tersebut melebur dalam bentuk prosesi yang lebih terlihat modern. Akulturasi budaya dalam prosesi adat perkawinan ini dapat dilihat pada masyarakat perkotaan, sedangkan bagi masyarakat pedesaan prosesi adat perkawinan Sasak masih terlihat kental.

Prosesi adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat suku Sasak Lombok diawali dengan proses *ta’aruf* (saling kenal mengenal) antara laki-laki dan perempuan dalam rangka merajut

cinta kasih antara keduanya. *Ta'aruf* atau perkenalan adalah ajaran Islam yang menekankan pada upaya saling memahami dan mendalami sebelum masuk dalam suatu ikatan perkawinan yang Islami. Karena perkawinan adalah salah satu ajaran agama maka *ta'aruf* sebagai suatu proses awal pelaksanaan ajaran agama tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama sehingga tata cara pelaksanaan *ta'aruf* harus sesuai dengan kaidah agama. Dalam tahapan proses *ta'aruf* ini biasanya laki-laki yang memuali membuka pembicaraan terlebih dahulu dengan menanyakan nama alamat tempat tinggal dari wanita yang diharapkan menjadi pendamping hidupnya (wanita yang akan dinikahinya). Perkenalan semacam ini dapat terjadi apabila ada pertemuan di tempat kerja semisal sawah saat perempuan sedang bekerja, atau di tempat acara *begawe* atau pesta pernikahan seseorang. Apabila *ta'aruf* terjadi di sawah maka sikap yang ditampilkan laki-laki adalah dengan ikut serta membantu pekerjaan keluarga dari perempuan yang ingin pinangnya. Sambil sama sama bekerja, celah-celah pekerjaan itulah pembicaraan terjadi sampai pada perkenalan itu terjadi. Sedangkan apabila *ta'aruf* itu terjadi di tempat acara *begawe*, maka perkenalan itu terjadi pada saat perempuan memasak nasi untuk persiapan hidangan bagi para tamu undangan tuan rumah yang memiliki acara. Pada saat perempuan duduk sampil mengontrol masakan yang sedang dipersiapkan, maka saat itulah laki-laki mulai berkenalan dengan meminta perempuan tersebut membakar rokoknya atau minta bara api untuk membakar rokoknya. Perkenalan dapat terjadi dalam situasi semacam ini karena dalam tradisi masyarakat suku Sasak Lombok saat persiapan hidangan untuk para tamu undangan ini tempat memasak biasanya dibuat dengan sangat tradisional, yaitu tungku tempat memasak terbuat dari batu bata yang diatur memanjang dengan beberapa lobang tempat menaruh kayu yang dibakar, dengan beberapa lobang pula menghadap atas sebagai tempat keluarnya api yang diatanya ditaruk alat yang dipergunakan untuk memasak. Keadaan tempat memasak yang demikian, memungkinkan beberapa orang wanita secara bersamaan duduk berjejer mengontrol nyala api dan hidangan yang sedang dimasak. Di depan tungku hidangan yang sedang dimasak inilah para laki-laki berjejer untuk saling berkenalan dengan perempuan yang menjadi pujaannya.

Perempuan-perempuan yang ikut serta dalam situasi perkenalan tersebut adalah perempuan yang sama sekali belum menjadi pinangan orang lain atau perempuan yang sudah melewati

^

∨

masa iddah dari perceraianya dengan bekas suaminya. Nilai Islam yang tertuang di dalamnya adalah ketidak bolehan meminang pinangan orang lain atau meminang orang yang masih dalam masa iddah, dalam pandangan agama tidak dibenarkan, demikian pula hal tersebut dianggap tabu oleh masyarakat suku Sasak. Dan dalam pandangan adat yang berlaku sangat tidak dibenarkan melakukan peminangan terhadap orang yang masih ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain seperti perempuan yang masih dalam masa iddah misalnya. Selanjutnya dalam tahapan perkenalan inilah laki-laki menanyakan nama, tempat tinggal, termasuk keturunan perempuan tersebut sekaligus memperkenalkan dirinya. Setelah perkenalan terjadi barulah laki-laki mendatangi perempuan untuk selanjutnya melakukan pertemuan-pertemuan rutin di rumah perempuan yang menjadi idamannya. Pertemuan rutin ini digelar dalam bentuk apa yang dalam bahasa sasak disebut dengan nama *midang* (meminang). Dalam kesempatan inilah laki-laki menyempatkan diri untuk mengungkapkan perasaan cintanya dan segala tujuannya kepada perempuan yang menjadi pilahannya itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik dalam rangka merebut hati perempuan tersebut untuk dapat diterima sebagai kekasih atau calon suami.

Berbagai usaha yang dilakukan oleh laki-laki untuk mendapatkan wanita yang menjadi pujaannya dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu menikahinya secara islami. Namun demikian untuk melangsungkan pernikahan secara islami, dalam arti sesuai tuntutan agar semua rukun dan syarat perkawinan hendaknya terpenuhi semua, masyarakat suku Sasak tidak bisa terlepas sama sekali dari tradisi atau adat istiadat yang berlaku. Upaya untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku dalam perkawinan adalah semata-mata bertujuan untuk menjaga *islah* (kebaikan atau kemaslahatan) bukan untuk merusak maupun membuat perpecahan di kalangan umat. Perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan adat lokal tersebut menjadi bagian dari aktivitas yang dilegalkan dalam masyarakat suku Sasak Lombok. Motivasi inilah yang menjadi energi yang sangat kuat bagi mereka untuk tetap memperhankan tradisi lokal yang berlaku dalam proses perkawinan.

Ada beberapa sistem perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat suku sasak Lombok, yaitu sebagai berikut :

Pertama: Memadik. Sistem perkawinan *memadik* adalah sistem perkawinan yang dilakukan karena adanya hubungan darah antara orang tua calon mempelai laki-laki dengan orang tua calon mempelai perempuan. Karena pernikahan yang dilakukan ini masih ada hubungan kekeluargaan dari kedua belah pihak maka sistem perkawinan *memadik* harus dilakukan dengan cara *belako'* (bahasa Sasak = meminta) atau melamar. Perkawinan dengan sistem ini dilegalkan menurut adat Sasak karena bertujuan untuk menjaga *gen* agar generasi seterusnya tetap dalam keluarga yang baik-baik layaknya keluarga sebelumnya. Kedua: *Melaiik*, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah atau tidak ada hubungan keluarga. Dalam versi lain bahwa perkawinan semacam ini lazim disebut *merari'* dan perkawinan dengan sistem ini termasuk yang paling dominan di kalangan masyarakat Sasak. Ketiga: *Merondong*, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara menjodohkan laki-laki dan perempuan atas dasar persetujuan diantara keluarga kedua belah pihak karena adanya hubungan kekeluargaan. Keempat: *Peruput*, yaitu perkawinan bermasalah karena tidak ada persetujuan dari keluarga kedua belah pihak dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh calon mempelai laki-laki maupun wanita sedangkan mereka saling mencintai. Kelima: *Meneken*, yaitu pernikahan yang terjadi karena mempelai wanita datang langsung kepada pihak calon mempelai laki-laki untuk dinikahkan. Keenam: *Ngukuh*. Perkawinan semacam ini terjadi apabila pihak laki-laki menawarkan diri kepada pihak keluarga perempuan untuk segera dinikahkan. Ketujuh: *Merugul*. Pernikahan dengan sistem ini terjadi karena laki-laki telah memperkosa perempuan yang nantinya akan menjadi calon isterinya.

Semua sistem perkawinan di atas dilakukan dalam rangka menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Islam. Misalnya menjodohkan, meskipun di kalangan masyarakat suku Sasak perkawinan semacam ini sangat jarang dilakukan namun dalam pandangan Islam hal ini tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam bahkan dianjurkan untuk segera menikahkan anaknya apabila telah menginjak dewasa. Demikian pula untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, mengawinkan dengan segera kedua laki-laki dan perempuan yang memang menjalin hubungan percintaan merupakan langkah preventif untuk menjaga kesucian dan kebersihan perilaku

^

v

keduanya agar tidak terjerumus ke jurang kesesatan akibat pergaulan antara dua orang yang bukan mahramnya.

Demikian pula halnya dengan perkawinan yang dilakukan dengan sistem *merari'*. Kegiatan yang dilakukan sebagai proses awal dari suatu perkawinan sebelum *memulang* belum dikategorikan *merari'*, seperti *midang* (meminang). Meminang dalam Islam sudah dijelaskan aturan yang harus dijalani oleh kedua belah pihak (calon suami dan calon isteri). Aturan peminangan atau *khitbah* bagi masyarakat suku Sasak Lombok dalam pelaksanaannya lebih menonjolkan adat atau tradisi yang ada yaitu dengan cara laki-laki sebagai calon suami bagi perempuan yang akan dijadikan isterinya dapat secara langsung mendatangnya. Untuk mendatangi perempuan yang dipinangnya, bagi laki-laki yang datang meminang ada aturan pelaksanaan secara adat untuk dilaksanakan.

Adat meminang (*midang*) bagi laki-laki dalam praktiknya seorang gadis / janda boleh didatangi oleh lebih dari satu orang secara berurutan/bergantian. Apabila peminang datang menyusul maka bagi peminang yang sudah duduk terlebih dahulu harus meninggalkan tempat peminangan, meskipun pembicaraannya belum selesai. Apabila peminang yang datangnya lebih awal tidak segera meninggalkan tempat peminangan, bagi peminang yang menyusul diperbolehkan ikut secara bersama melakukan peminangan dengan tidak saling menyinggung satu sama lain.

Dari satu sisi tradisi semacam ini dapat melahirkan sikap kreatif, pantang menyerah. Idealisme individu untuk menjadi orang terbaik dan tertinggi muncul, keberanian datang dengan seketika. Tradisi kompetisi cinta yang demikian, adat membenarkan tetapi dalam pelaksanaannya harus didasari dengan aturan-aturan yang telah ditentukan bukan hanya oleh adat istiadat tetapi juga oleh syari'at Islam. Adat membolehkan kompetisi tersebut karena menurut adat bahwa sebelum perempuan itu menikah atau mengadakan perjanjian (kawin gantung) maka ia belum menjadi milik siapapun, artinya semua orang berhak untuk merebut hatinya. Dalam Islam hal inipun dapat dibenarkan dimana setiap orang diharuskan menjalin silaturrahi antar sesama. Dengan jalan meminang ini nilai silaturrahi tetap terjaga sehingga dalam kenyataannya saling menjaga perasaan adalah hal yang dominan dalam meminang ini terutama pada saat peminangan dilakukan secara bersama, hal ini dalam Islam sangat dianjurkan.

Sebelum terlaksananya *midang* biasanya diawali dengan perkenalan antara kedua belah pihak. Perkenalan itu dapat terjadi di rumah perempuan secara langsung, ketika perempuan pergi ke suatu tempat kegiatan keagamaan, di tempat pesta (*begawe*) atau bahkan perkenalan dapat terjadi ketika perempuan itu sedang bekerja dan lain-lain. Sikap perkenalan ini dalam pandangan Islam sangat dibenarkan untuk lebih memperluas hubungan silaturahmi diantara sesama. Kegiatan semacam ini sesuai dengan firman Allah yang menganjurkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling kenal mengenal. Firman Allah yang artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

Dari segi struktur sosial, masyarakat suku Sasak Lombok adalah masyarakat gotong royong, memiliki rasa solidaritas sosial sangat tinggi, perhatian terhadap sesama sangat besar khususnya dengan sesama muslim. Sikap tersebut merupakan wujud praktis dari nilai agama yang dianutnya. Dari sisi ini dapat dikatakan masyarakat suku Sasak Lombok dalam menjalankan tradisi kehidupan sehari-hari masih dalam kontrol relegius yang dipedomani sebagai suatu kebenaran. Sikap kebersamaan yang nampak bagi masyarakat suku Sasak Lombok merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam yang mengajarkan bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara. *Midang* yang dilakukan masyarakat suku sasak Lombok dengan sistem sebagaimana di atas nampak adanya kebersamaan untuk mengambil hak masing-masing.

Memintang (*midang*) merupakan upaya memperkenalkan diri oleh laki-laki kepada perempuan yang memikat hatinya, terlepas apakah dia jejaka atau duda, apakah ia masih berstatus punya isteri atau tidak mereka memiliki hak yang sama untuk memperkenalkan diri terhadap seorang gadis/janda. Adanya kebebasan memperkenalkan diri ini memang masuk akal. Bagi masyarakat suku Sasak Lombok adanya kebebasan yang diberikan oleh adat untuk berkompetisi dalam bercinta, prinsip ini didasari pada aturan yang diberlakukan menurut adat istiadat dan hal ini juga

dianjurkan dalam agama. Selama perempuan itu belum menjadi milik seseorang maka pintu terbuka lebar bagi setiap laki-laki yang ingin merebut cintanya, meskipun pada akhirnya keputusan tetap berada pada perempuan untuk menentukan siapa diantara mereka yang menurutnya pantas diterima pinangannya. Prinsip kebersamaan lebih ditonjolkan sekaligus di dalamnya terkandung nilai persaingan sehat, terbukti tidak adanya pembatasan terhadap kebebasan untuk memiliki meskipun pada akhirnya sangat tergantung pada pihak perempuan untuk menentukan siapa yang akan berhak memiliki dirinya.

Ujung akhir dari peminangan (*midang*) bagi masyarakat suku Sasak Lombok adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak – Laki-laki dan perempuan – untuk melangsungkan perkawinan (*merari*). Ini terbukti bahwa *merari* dapat terjadi apabila pada saat pengambilan perempuan oleh laki-laki (*memulang*) pada waktu dan tempat yang sudah disepakati. Kesepakatan itu bukan hanya sepihak, artinya pihak orang tua atau wali dari perempuan juga ikut mengetahui kesepakatan yang telah diperoleh oleh anaknya bersama calon mempelai laki-laki yang menjadi pilihannya. Sehingga pada saat *memulang* nanti wali dari perempuan tersebut tidak ambil pusing dengan adanya kejadian tersebut.

Midang (meminang) juga dapat dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada orang kepercayaan sebagai perantara untuk menyampaikan peminangannya. Perantara dalam peminangan ini disebut dengan *Subandar*, yaitu orang yang dipercayakan oleh pihak laki-laki untuk menyampaikan pinangannya kepada perempuan yang ingin dijadikannya sebagai isteri. *Subandar* dalam hal ini berfungsi sebagai pemegang amanat yang cukup berat. Fungsi ini dijalankannya tanpa imbalan dalam bentuk apapun.

Midang dengan sistem *subandar* memiliki kelemahan sekaligus kelebihan. Kelemahannya, yaitu apabila orang yang dipercayakan sebagai *subandar* tidak teguh memegang amanat yang dipercayakan kepadanya. Ini sering terjadi perilaku yang sangat merugikan laki-laki pemberi amanat, karena segala persoalan yang terdapat dalam proses peminangan itu biasanya *subandar* yang lebih mengetahui karena memang dia yang secara langsung berhadapan secara kontinyu dengan perempuan yang menjadi pinangan bagi peminang yang sebenarnya.

Adapun keuntungannya, dari sudut pandangan Islam, midang dengan sistem ini dapat mengurangi pelanggaran terhadap aturan-aturan agama terutama dalam masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan aurat. Sudah berlaku umum seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan, apalagi pertemuan itu sudah didasari dengan adanya rasa cinta dalam diri masing-masing, timbulnya rangsangan-rangsangan syahwat sulit dapat dihindarkan. Dari kedua sistem peminangan itu bagi masyarakat suku Sasak Lombok masih dominan memberlakukan peminangan dalam bentuk yang pertama, yaitu peminangan yang dilakukan secara langsung.

Sebelum prosesi merari' dilaksanakan bagi masyarakat suku Sasak, terlebih dahulu dilakukan acara meminang (*midang* bahasa Sasak). Dalam meminang azas kebebasan dan saling menghargai sangat dijunjung tinggi. Seorang laki-laki yang datang meminang seorang gadis, tidak dibenarkan peminangan dilakukan di sembarang tempat, harus dilakukan di rumah orang tua perempuan yang dipinang. Bentuk penataan rumah tempat tinggal masyarakat suku Sasak, dirancang dalam kondisi yang memungkinkan terlaksananya peminangan tersebut. Misalnya peminangan harus dilakukan di ruang keluarga yang memang diperuntukkan sebagai tempat menerima tamu, termasuk tamu bagi anak-anaknya.

Saling menghargai antara satu dengan lainnya pada proses meminang ini terlihat pada praktiknya bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan menolak kedatangan tamu yang ingin meminangnya dan selalu diterima dengan baik. Ketika sedang terjadi peminangan, lalu laki-laki lain datang menyusul, menurut adat suku Sasak, laki-laki yang datang terlebih dahulu harus segera meninggalkan tempat peminangan. Kalau dikritisi, sikap ini sebenarnya menunjukkan sikap kebersamaan yang dalam Islam sangat dianjurkan. Karena pada prinsipnya setiap orang memiliki hak yang sama untuk merebut hati seorang wanita yang sama-sama mereka cintai, baik dia itu jejak atau duda, apakah dia sudah beristeri ataupun belum beristeri.

Kalaupun laki-laki yang datang terlebih dahulu tidak segera meninggalkan tempat peminangan, bagi laki-laki yang datang menyusul diperbolehkan masuk menempati tempat peminangan. Akan tetapi menurut aturan adat, kedua pihak laki-laki yang sedang sama-sama meminang tidak diperbolehkan saling

∧

∨

mempersilahkan (misalnya mempersilahkan masuk, menikmati hidangan yang disiapkan oleh si gadis dan sejenisnya). Apabila hal demikian terjadi maka, dalam pandangan adat, sikap demikian dianggap melanggar adat.

Secara adat-istiadat suku Sasak, pada saat anak perempuannya menerima kedatangan laki-laki yang meminangnya, harus ditemani orang tuanya. Ini dimaksudkan agar interaksi antara kedua jenis kelamin yang bukan mahram tetap terkontrol. Dengan demikian pembicaraan saat peminangan itu terjadi, semua aspek akan tetap terkontrol baik perilaku maupun pembicaraan mereka.

Adat-istiadat masyarakat suku Sasak, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Prinsip dasar ini tertuang dalam ungkapan “*Adat bersendikan Syara' syara' bersendikan kitabullah*” makna yang terkandung dalam pernyataan ini adalah bahwa pelaksanaan budaya, adat-istiadat sebenarnya sama dengan ajaran Islam, budaya dan adat-istiadat merupakan sarana pelaksanaan ajaran Islam.²⁶

Pada saat berlangsungnya peminangan sebagaimana di atas, kebolehan setiap laki-laki meminang seorang perempuan berarti sikap terbuka dan setiap orang diberikan haknya masing-masing. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa setiap orang secara suka rela memberikan orang lain apa yang menjadi haknya. Memberikan orang lain apa yang menjadi haknya menunjukkan bahwa orang tersebut pada hakikatnya telah melaksanakan kewajibannya. Prinsip demikian dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan menghalalkan berburu ketika kami sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

²⁶ L. Anggawa Nuraksi, tokoh adat Lombok, wawancara, 16 September 2013.

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya.”

Nilai Islam yang tampak dalam proses meminang adat suku Sasak adalah pada saat peminangan berlangsung, seorang wanita harus ditemani orang tuanya walaupun tidak orang tua duduk di tempat yang tidak jauh dari tempat peminangan. Ini mengandung makna bahwa dua orang yang bukan mahram tidak dibenarkan melakukan pertemuan tanpa melibatkan atau didampingi oleh mahramnya. Hal ini merupakan ajaran Islam yang melarang saling menemani dua orang muslim yang bukan mahramnya. Ini bertujuan untuk keamanan wanita yang dipinang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadith²⁷:

لاتسافر المرأة الا ومعها محرم. قال ابو جعفر فذهب قوم الى
ان المرأة لا تسافر سفرا قريبا او بعيدا الا مع ذي محرم.

Dalam proses ketidakbolehan seorang laki-laki mempersilahkan laki-laki yang menjadi saingan dalam kompetisi cinta saat peminangan berlangsung, hal ini sesuai dengan prinsip Islam, yaitu ajaran saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, Bentuk penghargaan dan penghormatan tersebut nampak pada saling rela untuk mengambil hak masing-masing, mereka memiliki hak yang sama dalam proses peminangan, Oleh karena itu ketika laki-laki satu mengambil haknya untuk berbicara dan sebagainya, maka laki-laki lainnya mengambil sikap menghormati dan menghargai, tanpa saling menghalangi satu sama lain.

²⁷ Ahmad Ibn Muhammad ibn Salmah ibn ‘Abd al-Malik ibn Salmah Abu Ja’far al-Tahawi, *Sharh Ma’aly al-Athari al-Tahawi*, Juz. 2 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), 112.

Kawinan '*aqd al-nikah* (dalam bahasa Arab) *merari*' (dalam bahasa Sasak) merupakan sunnah yang apabila dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan oleh agama menjadi ibadah bagi pelakunya. Agama Islam menetapkan bahwa aturan yang harus dipedomani berupa hukum-hukum yang di dalamnya mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk pelaksanaan perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan sudah ada ketentuan yang harus dilalui. Ketentuan yang tertuang dalam aturan hukum termuat dalam dua bentuk, yaitu ketentuan berupa aturan hukum yang tertulis berupa ketentuan-ketentuan yang secara tertulis mengatur tata cara pelaksanaan suatu kegiatan ibadah. Sedangkan bentuk lainnya adalah berupa aturan hukum yang tidak tertulis. Aturan –aturan yang tidak tertulis ini dalam istilah hukum dikenal dengan “hukum adat”, yaitu berupa aturan, ketentuan, dan kebiasaan perilaku yang disepakati pemberlakuannya dalam satu komunitas tertentu selama tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

Hukum adat merupakan ketentuan tidak tertulis yang berlaku pada satu komunitas tertentu mengandung makna adanya perbedaan hukum yang berlaku di satu daerah tertentu dengan daerah lainnya. Aturan adat di satu komunitas atau daerah tidak selalu dapat diberlakukan di komunitas atau daerah lainnya.

Perbedaan hukum adat ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menjadikan aturan adat-istiadat tersebut menjadi eksis di daerah tertentu. Diantara faktor tersebut antara lain budaya atau perilaku yang menjadi kebiasaan, sudah mendarah daging di kalangan masyarakat tertentu. Adanya dukungan dari komunitas untuk pemberlakuan suatu aturan adat tertentu. Karena tanpa adanya dukungan dari komunitas maka adat tersebut tidak bisa tetap eksis. Kalau kebiasaan itu tidak berlaku tetap dan tidak mendapat dukungan dari komunitas terhadap pemberlakuannya maka ia tidak bisa disebut hukum adat. Hukum adat memiliki ketentuan persyaratan, diantaranya adalah adat iastiadat tersebut sudah berlaku umum di masyarakat.

Dalam *juris* Islam, hukum adat dapat mengambil bentuk '*urf*'. Para ulama Ushul Fiqh menetapkan beberapa persyaratan terhadap *Urf* untuk dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *Syara'* antara lain :

1. *Urf* itu berlaku secara umum atau bisa dilakukan, artinya *Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang sering terjadi di

tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya itu dilakukan oleh masyarakat tersebut.²⁸

2. *Urf* itu harus berbarengan atau lebih dahulu adanya. Artinya *Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu berbarengan atau lebih dahulu adanya sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dengan demikian *Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang lama.²⁹ Dari itu, ulama Ushul mengemukakan suatu kaidah yaitu :

لا عبرة للعرف الطارئ

Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

3. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi artinya dalam suatu transaksi kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. Sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

لا عبرة للذلة في مقابلة التصريح

*“Suatu hukum tidak berlaku bila menyalahi nash yang sudah jelas”.*³⁰

4. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan *Nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *Nash* itu tidak bisa diterapkan. Dengan menggunakan teori *nasakh*, *Urf* tidak bisa menasakhkan *Nash* karena yang *menasakh* mesti

²⁸ Mustofa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhil 'Am*, juz II (Dimasyq: Matba'ah Turbin, 1968), 52-57. Sebagai contoh: jika seseorang bersumpah untuk tidak meletakkan kakinya di rumah seseorang maka yang dimaksud dari perkataannya itu adalah memasuki rumah tersebut, karena itulah hukum yang berlaku dalam *Adat*, bukan arti leksikalnya yaitu meletakkan Konsekuensinya, apabila orang tersebut memasuki rumah tersebut dengan mengendarai mobil atau dengan menunggang kuda tanpa harus menginjakkan kakinya di atas rumah tersebut maka dia telah melanggar sumpah tersebut.

²⁹ Zaenal Abidin Ibrahim Ibnu Nujaim al-Hanafî, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Mesir: Mustafa al-babi al-Halabi), 101.

³⁰ *Ibid.*, 879. Lihat juga, Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

lebih kuat atau minimal sama kualitasnya dengan yang *dinasakh*.³¹

5. *Urf* itu harus mengikat (*Mulziman*). Berkaitan dengan pembahasan mengenai *Urf* ada beberapa kaidah yang umum dipakai seperti, “*al-âdah Muhakkimah, al-Ma’rûf Urfan kal Masyrût Syartan al-Ma’rûf Baina al-Tujjâr Kal Masyrût Bainahum*”. Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa sifat *Urf* haruslah memiliki sifat mengikat.

Berkaitan dengan perkawinan, *Merari’* sesuai dengan adat istiadat yang sudah disepakati pemberlakuannya, bagi masyarakat suku Sasak sudah merupakan praktik pelaksanaan hukum adat atau *’urf*. Karena prosesi *merari’* bagi masyarakat suku Sasak sudah merupakan kesepakatan bersama mereka tentang pemberlakuannya dan prosesi demikian merupakan perilaku turun temurun dari nenek moyang mereka. Kesepakatan pemberlakuan adat istiadat ini tentu khusus bagi kalangan masyarakat suku Sasak sendiri, sehingga ia bersifat lokal.

Ada kemungkinan, adat yang berlaku di kalangan masyarakat suku Sasak tidak sama dengan aturan bahkan bisa jadi bertentangan dengan adat yang berlaku pada masyarakat suku atau daerah lain (misal: Samawa, Mbojo, Jawa, Aceh, dan lainnya). Sifat kekhususan pemberlakuannya ini merupakan salah satu ciri hukum adat itu sendiri, dan kekhususan inilah yang membedakan adat yang berlaku pada masyarakat suku Sasak dengan adat yang berlaku pada masyarakat lainnya. Memahami konsep perbedaan ini menjadi ciri dari suatu adat suku atau daerah tertentu maka pemahaman yang dapat ditarik adalah kebenaran hukum adat itu terbatas pada suku atau daerah tertentu dan disinilah letak fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Penjelasan rinci mengenai nilai Islam prosesi *merari’* adat Sasak dijelaskan sebagai berikut:

a. *Memulang (merari’)*

Ungkapan *merari’* , bagi masyarakat suku Sasak Lombok mulai diberikan kepada seseorang adalah sejak membawa lari calon isterinya untuk tujuan perkawinan. Dari segi bahasa, menurut pengertian bahasa Indonesia *merari’* berarti lari atau

³¹ Sufi Hasan Abu Thalib, *Dirasat al-Islamiyah, Baina al-Syari’ah al-Islam - yah wa al-Qanun al-Rumany* (Kairo: Maktabah al-Nahdhah, tt), 185.

membawa lari. *Merari'* dengan cara membawa lari seorang gadis yang nantinya akan dijadikan sebagai isteri yang sebenarnya. Peristiwa ini dapat terjadi diawali dengan kesepakatan bersama sebelumnya, bahkan orang tua wali si gadis sudah mengetahui kalau anaknya akan dilarikan oleh calon suaminya pada malam yang sudah ditentukan.

Ungkapan lain yang menyatakan peristiwa *merari'* ini adalah *memaling* atau *bebait*. Kata "*memaling*" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "*maling*" yang konotasi maknanya negatif, yaitu mencuri, mengambil sesuatu yang menjadi hak milik sah seseorang dengan cara diam-diam.³² Berdasarkan akar kata di atas maka *merari'* berkonotasi negatif, karena melarikan dengan diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain kecuali pihak-pihak tertentu. Tetapi dilihat dari kronologis proses pelaksanaannya, *merari'* dalam pengertian lari itu dilakukan secara bersama oleh kedua calon mempelai dan pelarian itu didasari adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Bahkan kedua orang tua wali dari perempuan itu sebelumnya sudah mengetahui kalau anaknya akan dilarikan oleh orang yang nantinya memperisterikan anaknya. Dari segi ini *merari'* memiliki arti yang sangat positif.

Pemahaman lain dari istilah *merari'*, menekankan pada istilah "*memaling*". Menurut versi ini "*memaling*" dalam hal ini adalah suatu istilah yang tidak didasari pada keterkaitannya dengan akar kata sebagaimana uraian sebelumnya. Akan tetapi secara makna "*memaling*" diistilahkan bagi suatu proses pengambilan atau pemulangan seorang perempuan ke rumah seorang laki-laki yang secara sepakat nantinya untuk melakukan perkawinan yang sah. Karena kedua orang tua wali dari perempuan pada saat terjadinya proses pemulangan itu *memalingkan muka* dari pengetahuan terhadap kesepakatan yang sudah dilakukan oleh anaknya. Sehingga pada malam terjadinya peristiwa pemulangan itu mereka seolah-olah tidak mengetahuinya, meskipun sebenarnya mereka juga mengetahuinya. Karena sikap orang tua wali yang *memalingkan muka* dari pengetahuan di sini, maka proses pemulangan tersebut dinamakan *memaling* atau *bebait*.

Sebagaimana uraian pada halaman sebelumnya, bahwa masyarakat suku Sasak Lombok, meskipun sebagian besar mereka adalah penganut agama Islam, dalam kehidupan sosial

³² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: 1993), 171.



berlaku strata sosial. Islam sebagai suatu agama tidak mengenal adanya kasta-kasta, antara manusia satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pada tingkatan kehidupan bermasyarakat, semua berada pada satu garis yang sama yaitu persaudaraan. Manusia sebagai hamba Allah perbedaannya dilihat dari sejauhmana tingkat ketaqwaannya. Namun demikian Islam tidak melarang adanya perbedaan status sosial yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
(٣١)

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³³

Nampaknya, pelaksanaan perkawinan yang dilakukan masyarakat suku Sasak Lombok dalam bentuk *merari'* (lari untuk kawin) adalah semula dilatar belakang oleh upaya mempertahankan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat, namun demikian pola perkawinan tersebut merupakan suatu proses saja menuju perkawinan secara islami. Meskipun secara kontekstual historis pola perkawinan semacam ini belum pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah, tetapi dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Ini terbukti dalam proses pelaksanaannya perempuan sebagai calon isteri tidak dibawa oleh satu orang (calon suami saja), tetapi biasanya dibawa oleh sejumlah orang kepercayaan laki-laki yang menjadi calon suami tersebut. Dan ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan dengan pola *merari'* di atas, masyarakat suku Sasak Lombok masih tetap memegang prinsip-prinsip ajaran Islam yang menjadi kepercayaan mayoritas penduduk pulau Lombok.

³³ QS. Al-Hujurat : 13.

Apabila dikritisi, mengapa “bebait” atau membawa lari gadis, calon isteri dapat terjadi ? Dalam hal ini pelarian dapat terjadi tidak lepas kaitannya dengan kesepakatan awal yang sudah diputuskan secara bersama oleh kedua belah pihak. Dari sisi ini, tradisi kawin dengan membawa lari calon isteri bukan merupakan suatu tindakan yang dianggap melanggar aturan syari’at Islam yang mereka anut. Karena dalam agama Islam kategori mencuri dipakai apabila pengambilan sesuatu yang menjadi hak milik orang lain tanpa ijin yang empunya. Sedangkan dalam pelaksanaan adat perkawinan suku Sasak disamping didasari kesepakatan bersama, ijinpun diperoleh dari orang tua wali si gadis dan pelarian tersebut sudah merupakan kesepakatan yang bulat semua pihak kecuali laki-laki peserta kompetisi cinta terhadap gadis yang dibawa lari tersebut. Upaya untuk tidak diketahui oleh lawan kompetisi cinta terutama kaitannya dengan waktu dan tempat pengambilan, dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat dari ledakan emosional dari pihak yang *kepaten* (ditinggal kawin oleh pacarnya). Oleh karena itu *memaling* sebagai suatu istilah yang dipakai pada saat peristiwa *merari’* di Lombok tidak dapat dikategorikan sebagaimana pengertian *memaling* dalam bahasa Indonesia yang berkonotasi negatif.

b. Sejati

Begitu pula halnya dengan kegiatan *sejati* yang merupakan rangkaian adat terkait dengan upacara *merari’*. *Sejati* dilakukan paling lambat tiga hari setelah *memulang* dilakukan. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada orang tua wali si gadis yang dibawa lari bahwa anaknya akan kawin dengan laki-laki yang membawanya lari yang nantinya akan menjadi suaminya. Sejak kegiatan inilah aparat pemerintah tingkat kampung mulai terlibat. Pihak pemerintah dusun setempat secara aktif melibatkan diri dan kepada orang tua wali perempuan diberitahukan anaknya kawin melalui kepala kampung setempat. Sejak inipula terjadi komunikasi aktif antar aparat pemerintah kampung mulai terjadi.

Sejati ini nampaknya membawa hikmah yang lebih luas kalau ditinjau dari segi hukum Islam. Terjadinya komunikasi antar aparat pemerintah tingkat kampung berarti ajaran memperluas hubungan silaturahmi yang diajarkan oleh agama Islam secara tidak langsung dapat diterapkan. Ini sejalan dengan hadits:

يُثَّانِسُ بِنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ رِزْقَهُ أَوْ يَنْسَأَلَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ

“Anas bin Malik r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dilanjutkan umurnya maka hendaknya menyambung hubungan famili (kerabat). [HR. Bukhari Muslim].

Dengan dilakukannya *sejati* kegelisahan orang tua atau wali yang sejak ditinggal lari anaknya menjadi sirna dan kegelisahan itu berubah menjadi kebahagiaan. Kegelisahan yang terjadi pada orang tua wali perempuan dapat saja merupakan akibat dari belum pastinya calon suami dari anaknya dikarenakan orang yang ingin mempersunting anaknya lebih dari satu orang. Disinilah nilai yang dikandung dari kegiatan *sejati* tersebut.

Kegelisahan yang berubah menjadi kebahagiaan setelah adanya kepastian anaknya dipersunting oleh seseorang, karena sebagai orang tua wali masyarakat suku Sasak Lombok sangat bangga kalau ternyata anaknya kawin, terlebih dengan laki-laki yang sudah disetujui sebelumnya. Bahkan sebelum kawin pun orang tua wali perempuan bangga kalau terhadap anak gadisnya banyak laki-laki yang menaruh perhatian padanya, untuk mempersuntingnya. Disamping itu kebahagiaan tersebut muncul karena laki-laki yang menjadi calon suami anaknya sejak saat itu diakui dan diterimanya secara resmi sebagai anggota keluarga. Ini artinya tali silaturahmi semakin terjalin erat antara kedua belah pihak.

c. Pemuput Selabar

Pemuput selabar dilakukan setelah *sejati*. Maksud utamanya adalah untuk membicarakan jumlah *ajikrame* (sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki) untuk dapat dilangsungkannya upacara akad nikah atau upacara lainnya sebelum akad nikah. Kegiatan ini sepenuhnya ditangani oleh aparat pemerintah tingkat kampung setempat sebagai pengantar komunikasi antara orang tua wali dari kedua belah pihak.

Sejati dan *pemuput selabar* adalah dua adat yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan adat perkawinan suku Sasak

Lombok. Dalam pandangan hukum Islam peraturan adat seperti ini tidak bisa ditinggalkan, sehingga boleh dikatakan sebelum menyelesaikan adat ini berarti ia belum dapat dinikahkan. Nampaknya tradisi semacam ini, menurut perspektif Islam, lebih menitik beratkan pada *masalah mursalah*. Artinya mengambil nilai-nilai positif yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya adat istiadat di atas. Berarti pula apabila adat ini tidak dilaksanakan tidak menutup kemungkinan akan menjadi bibit perpecahan di kalangan keluarga (umat Islam). Jadi adat semacam ini sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat mengandung nilai yang sangat positif. Dengan demikian setiap tradisi yang di dalamnya mengandung nilai positif, agama Islam pun tidak melarangnya.

Adat *sejati* dan *pemuput selabar* ini menjadi penting karena di dalamnya mengandung misi pemberitahuan kepada pihak orang tua wali perempuan. Tanpa pemberitahuan maka wali perempuan tidak siap mengawini anaknya. Apabila orang tua wali tidak siap mengawinkan maka perkawinanpun tidak dapat dilangsungkan. Terlaksana atau tidak suatu perkawinan sangat ditentukan oleh keberadaan wali. Dalam hal ini kedudukan wali sangat penting bagi kedua mempelai. Wali menjadi penting bukan hanya bagi kedua mempelai atau pihak laki-laki, dalam pandangan hukum Islam wali merupakan salah satu rukun suatu perkawinan. Jadi wali adalah unsur terpenting sebuah perkawinan. Karena ia merupakan unsur terpenting maka seharusnya ia mendapat perhatian khusus. Fokus perhatian terhadap wali sebagai unsur terpenting, bagi masyarakat suku Sasak Lombok diekspresikan dalam bentuk adat yang disebut *sejati* dan *pemuput selabar* di atas.

d. Sorong serah dan nyongkolan

Acara *sorong serah* juga termasuk salah satu adat dalam upacara perkawinan yang harus dilaksanakan. Dalam acara inilah pertama kalinya mempelai perempuan berkunjung ke rumah orang tuanya sejak peristiwa *merari*. Dalam acara ini juga termasuk kegiatan silaturahmi para keluarga karena dengan pelaksanaan upacara ini semua keluarga dan masyarakat sekitar dapat berkumpul sehingga terjalin rasa *ukhuwah Islamiyah*.

Kalau dilihat dari segi hukum Islam upacara *sorong serah* dan *nyongkolan* terlihat nampak *masalah mursalah* dan manfaatnya dalam rangka memepererat tali persaudaraan antar sesama. Upacara *sorong serah* dan *nyongkolan* ini dibolehkan asal tidak

menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan dalam syari'at Islam. Islam sendiri mengajarkan adanya *walimah al-'ursh* dalam suatu upacara perkawinan. Kegiatan *nyongkolan* merupakan salah satu refleksi adat masyarakat suku Sasak Lombok yang sepadan dengan *walimah al-'ursh* dalam Islam.

Sebelum rombongan masyarakat yang ikut serta dalam acara *nyongkolan* memasuki rumah orang tua mempelai perempuan, acara *sorong doe* dilakukan terlebih dahulu. Prosesi *sorong doe* dilakukan oleh sejumlah pemuda pilihan dari kampung pengantin laki-laki yang menggunakan pakaian adat lengkap dipimpin oleh seorang *pembayun penyorong*. Sebelum memasuki pintu gerbang rumah orang tua pengantin perempuan dengan berjalan sambil merunduk tanpa alas kaki dengan barisan yang rapi, terlebih dahulu mereka memberi salam sebagai bentuk ucapan pertemuan dengan keluarga pihak perempuan. Salam secara islami dijawab oleh *pembayun penampih* sebagai wakil dari keluarga pihak perempuan. Setelah komunikasi terjadi barulah rombongan pembayun penyorong dari pihak laki-laki dipersilahkan memasuki rumah keluarga perempuan. Inti pembahasan dalam pertemuan kedua *pembayun* tersebut adalah berkisar pada kebolehan rombongan keluarga mempelai laki-laki untuk bertamu dalam bentuk *nyongkolan*. Kalau diperbolehkan barulah dua orang rombongan dari kelompok pengiring *pembayun penyorong* keluar lingkungan perumahan pihak perempuan, pergi menjemput rombongan *nyongkolan* yang sudah menunggu tidak jauh dari rumah orang tua pengantin perempuan. Barulah kelompok *penyongkol* diperbolehkan memasuki rumah keluarga pengantin perempuan untuk bertamu dan menjalin hubungan silaturahmi lebih dekat dengan keluarga pengantin perempuan dan anggota masyarakat sekitar.

Nilai Islam dalam proses *sorong doe/sorong serah* ini nampak pada ungkapan-ungkapan tembang yang dilantunkan dalam tanya jawab antara kedua *pembayun* (*pembayun penyorong* dan *pembayun penampih*), antara lain:

1. Materi atau pesan dakwah tentang Islam dapat dilihat pada bait *sinom* yang sering dilantunkan pada acara adat *sorong serah* yaitu berikut ini:

Ya Allah Gusti Pangeran

Mula sifat Rahman Rahim

*Hicaning Gamak panjak Da no
Den Rahayu pada hurip
Slamet pada nganak bejari
Bekurnan patuh pacu
Idap mate dalem Islam
Le' negare patuh bakti
Slamet nyawe ring dunya rawuh aherat*
Terjemahannya:

*“Ya Allah Tuhan kami
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Anugerahkan kepada hambaMu ini
Selamat dalam beranak pinak
Berkeluarga jadi satu patuh dan taat
Mati dalam keadaan Islam
Bakti pada Negara
Selamat di dunia sampai akhirat”*

2. Nasehat keteladanan ini telah diingatkan dalam tembang Sasak “Dandang Gula” yang sering dilantunkan pada saat sorong serah sebagai berikut:

*..... Halus manis suwarane
Misal manuk si' ngungkung
Bedodo' waktu pajar sidik
Ia jari peringatan
Waktu ara' subuh
Sejatina tamu amanat suci
Sukur Alhamdulillah*

Terjemahannya:
*..... Halus nan bagus suaranya
Laksana ayam berkokok
Membangunkan waktu fajar shadiq
Menjadi pengingat
Waktu subuh sudah ada
Yang sejatinya tamu Allah
Syukur Alhamdulillah*

3. Dalam adat *sorong serah* kesopanan berdasarkan ajaran Islam benar-benar ditegakkan hal ini dapat dilihat dalam contoh dialog *pembayun penyorong* sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum W.W.

Titiang nunas nugraha lan sakatahing arerancang kiwa, tengen lan ring pungkur titian puniki.....

Penggalan dialog di atas dapat menjadi penguat bahwa memang isi atau materi *sorong serah* benar-benar diadopsi dari ajaran Islam

4. Nasehat pernikahan. Nasehat pernikahan tersebut disampaikan dalam dialog "*nembang*" (lagu) antara pembayun (pihak lk) dengan pembayun (pihak pr) . Sebagai contoh syair tembang berikut ini:

Sejatine kang haran nikah hiki nikmat saking Allah kang maha kuasa,

nino mule ibadah jati sunah baginda agung,

apan mula nyandang gati ilin lang karimah peliharaq karomah

Allah iwih agung tipaq selapuq manusie siq idup leq bawon dunie niki,

pulih hasanah dunie akhirat

5. Di samping bait tembang di atas, ada pula beberapa bait lainnya yang berisi nasehat pernikahan, yaitu berikut ini:

...Sopo' ate sopo tindak

Mun na berat bareng lembah

Selapu'na pada sukur

Bareng mai' bareng lelah⁵⁴

Terjemahannya:

Satu hati satu usaha

Jika usaha itu berat, bersama-sam dipikul

Semuanya disyukuri

Sama-sama senang, sama-sama lelah

⁵⁴ Gde Suparman, *Kitap Adat Sasak...* 42.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan : *Pertama*, sistem perkawinan yang berlaku dan dianggap legal menurut perspektif adat suku Sasak Lombok terdapat beberapa bentuk, namun yang paling dominan adalah perkawinan yang dalam istilah Sasak disebut dengan *merari'*, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan membawa lari calon isteri dari rumah orang tuanya ke rumah persembunyian sementara (*bale penyeboan*) untuk selanjutnya dilakukan perkawinan yang sah secara Islam. Ada tujuh sistem perkawinan yang berlaku bagi masyarakat suku Sasak, yaitu: 1). *Memadik*, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara *belako'* (bahasa Sasak = meminta) atau melamar; 2). *Melaik* atau *merari'*; 3). *Merondong*, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara menjodohkan laki-laki dan perempuan atas dasar persetujuan diantara keluarga kedua belah pihak karena adanya hubungan kekeluargaan; 4). *Peruput*, yaitu perkawinan bermasalah karena tidak ada persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh calon mempelai laki-laki maupun wanita sedangkan mereka saling mencintai; 5). *Meneken*, yaitu pernikahan yang terjadi karena mempelai wanita datang langsung kepada pihak calon mempelai laki-laki untuk dinikahkan; 6). *Ngukuh*, Perkawinan semacam ini terjadi apabila pihak laki-laki menawarkan diri kepada pihak keluarga perempuan untuk segera dinikahkan; 7). *Merugul*. Pernikahan dengan sitem ini terjadi karena laki-laki telah memperkosa perempuan yang nantinya akan menjadi calon isterinya.

Kedua, Tradisi yang umumnya berlaku di kalangan masyarakat suku Sasak Lombok, bahwa setiap perkawinan dilakukan dalam tiga tahapan prosesi, yaitu 1). Tahap sebelum perkawinan; 2). Tahap pelaksanaan perkawinan; 3). Tahapan pasca perkawinan. *Midang* adalah kegiatan sebelum pelaksanaan perkawinan, yaitu tahap perkenalan. Kegiatan yang termasuk bagian dari tahapan ini adalah *ngujang*, yaitu peminangan yang dilakukan di luar rumah orang tua perempuan yang diharapkan akan menjadi calon isterinya. Pertemuan dalam bentuk ini biasanya terjadi di tempat kerja, seperti di sawah atau tempat kerja lainnya. Termasuk juga dalam kegiatan *midang* ini adalah *bejambe'* atau *mereweh*, yaitu pemberian sesuatu oleh laki-laki kepada perempuan yang menjadi pujaan hatinya. Pemberian ini bertujuan untuk menarik

hati si perempuan, sebagai bentuk keseriusan cintanya terhadap perempuan yang nantinya diharapkan menjadi calon isteri. Pemberian dalam bentuk ini biasanya berupa makanan atau buah-buahan atau lainnya yang disenangi oleh perempuan pujaan hatinya tersebut. Tahap pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan beberapa tahap mulai dari melarikan calon isteri (*merari*), *sejati*, *pemuput selabat*, akad nikah secara Islami, yang diakhiri dengan kegiatan *sorong doe* dan *nyongkolan*. Sedangkan tahapan kegiatan pasca perkawinan adalah kegiatan dalam bentuk saling mendekatkan hubungan kekeluargaan diantara kedua belah pihak. Kegiatan pasca perkawinan dalam adat suku Sasak disebut dengan *bales nae*, yaitu kunjungan keluarga dekat pihak pengantin laki-laki ke rumah keluarga pengantin perempuan dengan tujuan mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak. Kegiatan ini biasanya melibatkan keluarga dekat dari pengantin laki-laki yang pelaksanaannya sehari setelah acara *nyongkolan* dilakukan.

Ketiga, Upacara adat perkawinan suku Sasak Lombok sejak tahap awal (*midang*) sampai akhir dari psosiasi *merari* yaitu *bales nae* sarat dengan nilai Islam. Midang misalnya mengandung nilai silaturahmi yang demikian tinggi dan saling menghargai dan menghormati ditonjolkan terutama antara laki-laki peserta kompetisi cinta. Pada proses melarikan, nilai Islam yang nampak adalah pada proses tersebut, pelarian calon isteri dilakukan oleh wanita yang menjadi kepercayaan laki-laki calon suaminya yang sebelumnya telah diperoleh kesepakatan dari orang tua perempuan tersebut. Demikian pula pada upacara *sorong doe* dan *nyogkolan* dimana bahasa tembang yang dilantunkan penuh dengan pesan-pesan moral agama termasuk di dalamnya mengajarkan sopan santun dan nasihat perkawinan menurut ajaran Islam menjadi isi pokok dari tembang yang dilakoni oleh para *pembayun*. Demikian pula pada acara pasca perkawinan, yaitu kunjungan semua keluarga dekat pengantin laki-laki kepada keluarga dekat pengantin perempuan dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak, yang hal tersebut merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak, Dosertasi--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002*
- Ahmad Amin, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Theologi Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1982
- Ahmad Ibn Muhammad ibn Salmah ibn 'Abd al-Malik ibn Salmah Abu Ja'far al-Tahawi, *Sharh Ma'aly al-Athari al-Tahawi*, Juz. 2, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt
- Alfian, *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Alfons Van Der Kraan, *Lombok, Conquest, Colonization, and Underdevelopment, 1870 - 1940*, Singapore: Heinemann Educational Books (Asia), Ltd, 1980
- Ali Yafie, *konsep-Konsep Istihsan, Istishlah, dan Masalah al-Mursalah*, Jakarta: yayasan Wakaf Paramadina, 1994
- Anto Achadiyat, dkk, *Suku terasing Sasak di Bayan daerah Profinsi NTB*, Jakarta: Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1989
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakrta: Rajawali Press, 1996
- BPS Mataram, *NTB Dalam Angka 2004*, 4. Mnggaukang Raba, *Fakta-Fakta tentang Lombok dan Sumbawa*, Mataram: UD. Bugenvil, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan NTB, *Upacara Tradisional/ Sorong Serah dan Nyondol dalam Adat Perkawinan Sasak di Lombok*, Mataram: Depdikbud, 1989
- Edward Shils, *Tradition*, Chicago: The University of Chicago, 1981
- Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi UI, 1998
- Erni Budiwanti, *Islam Sasak, Wetu Telu Versus Waktu lima*, Yogyakarta: LKiS, 2000

∧

∨

- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Fathurrahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Yayasan Sumur Mas al-Hamidi, t.th.
- H. Fauzi Bafadal at all, *Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Masyarakat Pedesaan di NTB*, Mataram: Depdikbud, 1981
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995
- Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq Wajah Sosial Orang Sasak*, Mataram: LEPPIM, 2012
- Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- John Riyan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Koencaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Lalu Arjuna, *Tradisi Merariq/Meleiq: Perkawinan Adat Suku Sasak di Pulau Lombok*
- Lalu Gde Parman, *Kitap Adat Saska Dulang I Perkawinan*, Mataram: CV. Agung Perdana, 1995
- Lalu H. Wacana, et al., *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, Mataram: Depdikbud, 1988
- Lalu Wacana, et.al, *Dapur dan Alat-alat Memasak Tradisional Daerah Nusa Tenggara Barat*, Mataram: Depdikbud, 1987
- Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak, *Kitap Adat Sasak Dulang I Perkawinan*, Mataram, 1995
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- M. Amin Abdullah, *Study Agama: Normativitas atau Historisitas ?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Mustofa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhil 'Am*, juz II, Dimasyq: Matba'ah Turbin, 1968
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Nengah Kayun, *Sistem Ekonomi Tradisional sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Masyarakat terhadap Lingkungan Daerah NTB*, Mataram: Depdikbud, 1986
- Peter Salim, *Advanced English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, t.t.: 1977/1978
- Satrios Sarantakos, *Social Research*, Melbourne: macmillan Education Australia Pty. Ltd., 1993
- Sufi Hasan Abu Thalib, *Dirasat al-Islamiyah, Baina al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Rumany*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah, tt.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sutrisno Hutoyo, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan, (1945 - 1949) daerah NTB*, Mataram: Depdikbud, 1982
- Tito Adonis, *Suku Terasing Sasak di Bayan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1989
- Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1993
- Zaenal Abidin Ibrahim Ibnu Nujaim al-Hanafi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Mesir: Mustafa al-babi al-Halabi

∧

∨

Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Mataram Press
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Telp. (0370) 621298 Fax. (0370) 625337

